

## SOSIALISASI BUKU PEDOMAN HAM BAGI PETUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM)

Kerjasama Balitbang HAM dengan International Organization for Migration (IOM)

**D**alam memaknai HAM bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



Foto : humas&informasi/balitbangham

Karena kita merupakan kafilah yang ada didunia menjadi komunitas manusia hanya dapat berkembang jika ada pengakuan atas harkat & martabat yang melekat, hak yang setara & tidak terpisahkan dari setiap orang yang berkembang memiliki hak dasar yang secara kodrati bersifat universal. Demikian paparan yang disampaikan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, Ph.D. Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dalam membuka acara sosialisasi buku pedoman HAM bagi petugas Rudenim yang berlangsung pada tanggal 4-6 September di Medan Sumatera Utara.

Acara dihadiri oleh Tim Penyusunan Buku dari Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, petugas Rudenim, perwakilan dari IOM, Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara. Dengan narasumber oleh Dr. Asep Kurnia sebagai tim penyusunan buku juga sebagai sekretaris BPSDM, Herdaus, SH. Kepala Rudenim Medan, Djoni Muhammad, SH., Direktur

(bersambung ke hal. 8)

## Daftar Isi

- System Based Performance Management
- Peningkatan Pemahaman HAM
- Pedoman HAM tentang Pemenuhan Hak Dasar bagi Guru

- Implementasi Sistem Informasi Pemetaan HAM
- Pemenuhan Hak (atas kebutuhan) Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan
- Penandatanganan MoU Balitbang HAM dengan Pemerintah Provinsi Aceh

# SYSTEM BASED PERFORMANCE MANAGEMENT

Pada tanggal 4 September 2012 bertempat di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan HAM-Jakarta, dilakukan sosialisasi System Based Performance Management (SBPM) yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Balitbang HAM. Sosialisasi ini dilakukan guna memperkenalkan sistem Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dilakukan pengisiannya secara Online. Penggunaan System Based Performance Management ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pengisian SKP dan mudah dalam melakukan evaluasi pegawai. Peserta yang hadir adalah para pegawai yang mewakili bagiannya masing-masing. Para peserta di pandu secara langsung dengan mengakses aplikasi SBPM (online) dari mulai proses pengisian, pe-



rubahan data, penilaian kinerja sampai menampilkan laporan. Dengan diberlakukannya sistem baru ini diharapkan dapat mempermudah proses penilaian dan evaluasi pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

## PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. pada tanggal 6 September 2012 di Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan HAM memberikan ceramah ilmiah kepada para pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dengan materi Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia. Didalam ceramahnya Plt. Kabalitbang memaparkan mengenai pentingnya Pemahaman Hak Asasi Manusia bagi pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM khususnya para peneliti.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan mengenai instrument HAM Internasional yang telah di sahkan RI, mekanisme HAM PBB,

serta tujuan dari Universal Periodic Review (UPR) yaitu :

- o Meningkatkan situasi HAM di lapangan;
- o Memenuhi kewajiban dan komitmen Negara pada HAM;
- o Mengevaluasi perkembangan dan tantangan tiap Negara;
- o Meningkatkan kapasitas Negara melindungi HAM;
- o Berbagi pengalaman terbaik antar Negara;
- o Meningkatkan kerjasama dalam memajukan dan melindungi HAM;
- o Mendorong Kerjasama Negara dengan Dewan HAM.

(bersambung ke hal. 7)

## **PEDOMAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMENUHAN HAK DASAR BAGI GURU**

Tuntutan akan kualifikasi akademik dan kompetensi guru, seharusnya disertai pula dengan pola pembinaan, penghargaan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya khususnya yang bersifat dasar dari institusi/lembaga yang bertanggungjawab. Melalui cara ini guru diharapkan benar-benar menjadi pendidik yang profesional sebagai agen pembelajaran. Akan tetapi pada kenyataannya hak-hak seorang guru sering kurang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama yang berkaitan dengan hak dasarnya, demikian pemaparan yang disampaikan oleh Dr.Durotul Yatimah, M.Pd., Pakar Pendidikan Universitas Negeri Jakarta selaku narasumber dalam presentasi penyusunan Buku Pedoman HAM tentang Pemenuhan Hak Dasar Bagi Guru pada Selasa,

4 September 2012 di Badan Penelitian dan Pengembangan HAM.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa yang menjadi hakikat hak dasar bagi guru adalah :

- a) Hak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum yang meliputi : gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji;
- b) Kesetaraan dalam pembagian jam kerja minimal bagi guru sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi;
- c) Hak memperoleh tunjangan profesi yang sesuai dengan masa kerja;
- d) Hak atas pengembangan keprofesian guru sebagai upaya peningkatan kemampuan. Guru-guru memerlukan

*(bersambung ke halaman 6)*

## **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMETAAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada tanggal 26 September 2012 telah dilakukan pertemuan dalam rangka pengumpulan informasi HAM yang diselenggarakan oleh bagian Humas dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan HAM. Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yang dihadiri pula oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Polda Aceh serta LSM yang menangani masalah HAM (Kontras, Aceh Future, Koalisi NGO HAM, LSM Popeuna). Inti dari pertemuan yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Aceh ini adalah menghimpun data dan materi yang terkait dengan

kasus permasalahan HAM serta program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Data yang terkumpul nantinya akan diolah kembali untuk bisa disajikan menjadi sistem informasi yang dipahami oleh masyarakat dalam bentuk sistem informasi berbasis website. Sistem Informasi Pemetaan HAM ini menyajikan peta permasalahan HAM yang ada di Indonesia yang dilengkapi dengan indikator tingkatan permasalahan HAM dari yang terendah sampai tertinggi guna mengukur tingkat permasalahan HAM di setiap provinsi. Disela-sela diskusi

*(bersambung ke halaman 4)*

(implementasi sistem)...

ada beberapa masukan dari LSM yang mengusulkan agar di rencanakan penelitian tentang KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) oleh Balitbang HAM, dikarenakan Provinsi Aceh merupakan daerah khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sehingga dengan adanya penelitian tentang KKR ini dapat terbentuk suatu peraturan (qonun) yang berlandaskan nilai-nilai kekhususan daerah Aceh terutama qanun tentang KKR. Karena selama ini banyak perdebatan bahwa KKR di Aceh tidak bisa dibentuk karena belum adanya UU KKR. Dari sudut pandang yang lain mengatakan bahwa KKR di Aceh bisa dibentuk dan bekerja berdasarkan qanun.

Dengan diimplementasikannya Sistem Informasi Pemetaan HAM ini diharapkan dapat



Foto : humas&informasi/balitbangham

berguna bagi para peneliti khususnya di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM serta dapat di pergunakan oleh para penggiat HAM pada umumnya sebagai bahan referensi dalam melakukan suatu kajian maupun penelitian.

## PENANDATANGANAN MoU BALITBANGHAM DENGAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH



Foto : humas&informasi/balitbangham

September 2012 telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dengan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. Pada saat yang bersamaan dilakukan juga Pengukuhan Panitia RANHAM Provinsi

Bertempat di Anjong Moon pada Tanggal 28

Aceh ; Peresmian Desa Sadar Hukum ; Penandatanganan MoU dengan Dilmahkumjakpol ; Peresmian LAPAS Klas IIA Banda Aceh dan RUTAN Klas IIB Banda Aceh.

Acara tersebut dihadiri oleh Pejabat Eselon I dan II Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Kejaksaan Tinggi Banda Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syariah, Pangdam Iskandar Muda, Bupati / Walikota Keuchik Desa Sadar Hukum, serta para pejabat eselon III dan atau Ka.UPT, juga pejabat eselon IV dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

## PEMENUHAN HAK (ATAS KEBUTUHAN) SEKSUAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menggariskan bahwa: "Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatannya dan nama baiknya". Apabila dikaitkan dengan Pasal 4 Ayat (2) dalam Kovenan tersebut, maka

pada prinsipnya hak atas masalah pribadi dan keluarga merupakan hak sipil yang dapat dikurangi dengan basis justifikasi yang sah menurut kovenan tersebut. Berangkat dari pemahaman hak tersebut, maka

hak atas kebutuhan seksual sebagai bentuk turunan dari hak atas masalah pribadi dan keluarga, pada prinsipnya dapat dikurangi atau dibatasi oleh negara. Dalam konteks individu yang sedang menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, tentu saja derajat proporsionalitas pembatasan tersebut akan berbeda dengan yang tidak menjalani masa tahanan. Demikian presentasi yang disampaikan oleh Okky Chahyo Nugroho fungsional peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik Badan Litbang HAM dalam presentasi draft laporan akhir yang di-

laksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di kantor Badan Litbang HAM. Presentasi yang dihadiri oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., MA., Ph.D. (Plt. Kepala Badan Litbang HAM) dan perwakilan dari lembaga pemasyarakatan ini mengungkap hubungan yang sangat signifikan antara pemenuhan hak atas kebutuhan seksual terhadap penyimpanan seksual dan dampak lain seperti krimi-



Foto : *humas&informasi/balitbangham*

nalitas di lembaga pemasyarakatan, serta tingkat perceraian narapidana. Pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak asasi bagi narapidana perlu diatur dengan berbagai pembatasan dan penelaahan yang berpegang pada pranata ni-

lai masyarakat serta tidak mencedraikan nilai keadilan publik. Adapun rekomendasi yang dikeluarkan dari penelitian ini adalah dengan membangun sebuah database informasi narapidana termasuk identitas narapidana beserta keluarganya (istri/suami) dari narapidana guna menghindari eksekusi legalisasi prostitusi di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau dengan meluweskan pengertian cuti mengunjungi keluarga yang perlu dilakukan dengan sistem yang abai terhadap pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

(presentasi draft)....

pengembangan karir sebagai imbalan jasa atas pengabdianya;

e) Hak atas rasa aman untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Guru berhak mendapatkan kondisi kerja yang kondusif, misalnya guru mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil;

f) Hak untuk mengemukakan pendapat untuk pengembangan karirnya. Dalam hal ini guru berhak menerima perlindungan profesi dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan terhadap pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;

g) Hak atas cuti dan perawatan akibat kecelakaan dalam bertugas.

Berbagai macam hak guru tersebut seyogyanya mendapatkan perhatian utama mengingat Guru merupakan pemeran utama proses pendidikan yang keberadaannya sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Akan tetapi dalam usaha memperoleh hak-haknya tersebut, guru seringkali menghadapi berbagai permasalahan antara lain:

- Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan karir guru khususnya bagi guru perempuan, sehingga Kepala Sekolah lebih banyak dijabat laki-laki;
- Di beberapa daerah, tunjangan sertifikasi yang diterima oleh guru tidak dibayar

penuh;

- Keterlambatan dalam penerimaan tunjangan sertifikasi;
- Keterbatasan anggaran untuk tunjangan guru yang bertugas di daerah khusus pedalaman, terpencil, dan perbatasan;
- Tunjangan profesi yang harus sesuai dengan masa kerja;
- Jumlah mengajar guru yang harus mencapai 24 jam;



<http://stat.ks.kidsklik.com/statics/files/2012/02/13299126951990249352.jpg>

- Belum adanya kesetaraan dalam pembagian jam kerja minimal bagi guru sebagai prasyarat mendapatkan tunjangan profesi;
- Sulit mendapatkan kondisi kerja yang kondusif yang dapat mendukung efektivitas

pembelajaran;

- Sulitnya melakukan pengembangan profesi Guru, walaupun Guru sudah memiliki tunjangan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa dengan adanya berbagai permasalahan yang dihadapi guru, maka dalam buku pedoman tersebut akan dikemukakan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam usaha memperoleh hak-hak dasarnya yang disertai dengan bukti fisik yang harus dipersiapkan. Dalam acara presentasi yang dibuka oleh Dra. Poerwati, M.Si, Kepala Bidang Pengembangan Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya selaku moderator tersebut, tercipta suasana dialogis antara naraumber dengan para peserta diskusi yang sebagian besar terdiri dari Kepala Sekolah dan guru, sehingga berbagai saran yang disampaikan dapat dijadikan sebagai masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan draft Buku Pedoman HAM

## Halal bihalal dan Purna Bhakti

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. beserta pejabat eselon 2 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menghadiri acara Halal bihalal yang kemudian bersalaman dan bermaafan dengan para pegawai dalam rangka memperingati Idul Fitri 1433 H. Disela-sela acara tersebut Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM juga memberikan cinderamata kepada pegawai yang telah me-

masuk ke masa purna bakti tahun 2012 diantaranya adalah Darus Amin, S.H., Drs. Edi Ichwanto dan Juni Sri Hartati, S.h., M.H.



Foto : fadil/balitbangham



Foto : fadil/balitbangham

*(peningkatan pemahaman)...*

Tujuan UPR ini berdasarkan pada prinsip Universalitas (semua Negara harus memberi laporan), Kesetaraan (perlakuan setara bagi tiap Negara), Objektivitas (proses dilaksanakan dengan transparan dan tidak pandang bulu), Kooperatif (pendekatan konstruktif dan non-konfrontasional), Interaktif (adanya dialog antara Negara yang tengah direviu dengan Negara-negara yang menghadiri reviu).

Lebih lanjut di kemukakan mengenai penelitian yang berkaitan dengan HAM yang menjadi prasyarat peneliti di bidang HAM yaitu dengan memahami HAM yang terdiri dari :

- o Falsafah dan Sejarah HAM;
- o PBB dan organnya;
- o Instrumen Nasional/Internasional;
- o Masyarakat dan HAM;
- o Kasus-kasus mutakhir;
- o Serta dengan menguasai Metode Penelitian secara umum.

Seminar dibuka oleh Ir. Maruahal Simanjuntak, S.H., M.M. (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan HAM) selaku moderator, terjalin interaksi antara pegawai dengan narasumber. Dengan di sampainya materi tentang Peningkatan Pemahaman Hak Asasi Manusia diharapkan pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dapat memahami tugas dan fungsinya serta dapat menjadi narasumber bagi masyarakat yang membutuhkan informasi yang terkait dengan HAM.

Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian. Masalah imigran merupakan permasalahan utama bagi imigran ilegal maupun imigran pencari suaka (*Asylum Seeker*), dalam penanganannya, imigran menjadi suatu tantangan tersendiri bagi petugas kepolisian dan keimigrasian. Permasalahan imigran ilegal saat ini telah menjadi isu global yang perlu ditangani lebih lanjut, saat ini penanganannya telah dilakukan melalui suatu organisasi internasional untuk para imigran atau *International Organization for Migration (IOM)*. Sosialisasi Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rudenim merupakan kelanjutan dari acara pertemuan Pejabat Struktural dari Rudenim seluruh Indonesia yang telah dilaksanakan sebelumnya di Bali. Hasil yang dicapai pada acara tersebut berupa saran, masukan, tambahan, revisi, koreksi kesalahan kata dan makna pada Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi yang telah disusun. Selanjutnya peserta dibekali tinjauan lapangan ke Rudenim Belawan – Medan dan salah satu rumah penampungan imigran yang berada di Medan agar dapat saling memberikan opini, masukan dan perbandingan kinerja/sistem baik pada Rudenim Belawan, Medan maupun Rudenim pada provinsi lain di Indonesia. Dalam penerapannya, petugas Rudenim telah memiliki SOP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas mereka. Dengan demikian, yang menjadi tujuan dari penyusunan Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi adalah sebagai acuan tambahan yang tidak dijelas-

kan dalam SOP dalam menangani detainee di Rudenim tempat mereka bekerja. Isi dari buku pedoman tersebut lebih menekankan hak dan kewajiban petugas dalam memperlakukan detainee, sehingga persamaan visi khususnya dalam perspektif HAM dapat dicapai diantara petugas Rudenim di masing-masing Provinsi di Indonesia.

Penyelenggaraan Sosialisasi Buku Pedoman HAM Bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi, di Medan, Provinsi Sumatera Utara dianggap penting, karena masih kurangnya pengetahuan Petugas Imigrasi khususnya Petugas Rudenim tentang penerapan HAM dilingkungan mereka bekerja. Oleh karena itu, hasil dari acara ini akan memberikan revisi terhadap Buku Pedoman yang telah disusun guna penyempurnaannya dan output nya adalah Buku Pedoman HAM bagi Petugas Rumah Detensi Imigrasi.

**Pengarah :**

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D.  
(Plt. Kepala Balitbang HAM)

**Penanggung Jawab :**

Ir. Maruahal Simanjuntak, S.H., M.M.  
(Sekretaris Balitbang HAM)

**Ketua :**

Indah Kurnianingsih, SH.  
(Kepala Bagian Humas & Informasi)

**Redaktur :**

Sabir, Agus Priyatna, Chairina

**Diterbitkan Oleh :**

**Badan Penelitian dan Pengembangan HAM - Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan - Jakarta Selatan 12920**

**Telp. (021) 2525015, 2526438 Fax. (021) 2526678, 2526438**

**web : [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id) , e-mail : [balitbangham@ymail.com](mailto:balitbangham@ymail.com)**